



PUTUSAN
Nomor 1300/Pid.B/2022/PNPIg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temon No.21 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang / Jalan Kebun Bunga Perumahan Citra Patrin B 9 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami kota Palembang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Agung Wijaya, SH.,MH. Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 November 2022 Nomor 1300/Pid.B/2022/PN.PIg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1300/Pid.B/2022/PNPIg, tanggal 11 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1300/Pid.B/2022/PNPIg, tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HENDRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi Internet Banking dari PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA ke CV.RAMADHANI ABADI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.81.758.742,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.81.758.742,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Kadar Kering; dan
 - 1 (satu) lembar Hasil Timbang

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ANDI TANMAR HENU bin SIONO

4. Menetapkan Terdakwa **HENDRA** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN PIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan S.Superman Lr Manggis No 2678 RT 10 RW 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika saksi korban yang merupakan petani karet dengan terdakwa sudah saling kenal selama 3 (tiga) Bulan dalam hubungan dalam penjualan getah karet ke PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA karena mengenal terdakwa sebagai perwakilan dari CV. RAMADHANI ABADI selaku perusahaan yang dipercaya oleh PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA dalam pembayaran getah karet, Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban ditemani saksi APRIYANTO menjualkan getah karet milik saksi korban sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg ke PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan terlebih dahulu menemui terdakwa, lalu setelah bertemu terdakwa mengarahkan saksi korban agar getah karet tersebut dibawa ke PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA untuk dijual maka pada saat di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA getah karet tersebut terlebih dahulu di cek oleh PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan keluarlah 1 (satu) lembar Nota Kadar Kering bersama 1 (satu) Lembar hasil timbang, lalu getah karet dibongkar dan diturunkan ke gudang PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA, lalu saksi korban melakukan penagihan pembayaran getah karet kepada PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan harga Rp.12.650,- (dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) persatu kilogram yang total uang penjualan keseluruhan sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), lalu PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah menunjuk CV. RAMADHANI ABADI selaku vendor untuk mengurus pembayaran getah karet milik saksi korban tersebut, lalu saat itu saksi korban menemui terdakwa selaku perwakilan dari CV. RAMADHANI ABANI untuk melakukan penagihan pembayaran karet, lalu setelah bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban bahwa uang untuk pembayaran karet di CV. RAMADHANI ABADI sedang habis dan menjanjikan kepada saksi korban keesokan harinya uang tersebut akan diantar oleh terdakwa kerumah saksi korban, lalu saat itu saksi korban masih percaya dengan terdakwa.

Bahwa Keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menjual getah karet milik korban tersebut kepada saksi korban, lalu saat saksi korban menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan belum memiliki uang dan uang baru siap satu minggu kedepan, lalu karena percaya dengan terdakwa maka saksi korban menunggu selama 1 (satu) minggu dan setelah 1 (satu) minggu ditunggu ternyata uang tersebut tidak ada, lalu terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Prov.Sumatera Selatan yang saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa uang tersebut belum ada dan memita waktu untuk membayar uang tersebut, lalu terdakwa membuat 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2022 dengan surat pernyataan disaksikan oleh saksi NGATEMIN, lalu saat itu saksi korban masih percaya dengan terdakwa sampai akhirnya setelah jatuh tempo surat pernyataan tersebut ternyata terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang hasil dari penjualan karet milik saksi korban dan terdakwa susah dihubungi sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa pengakuan terdakwa jika saksi korban telah menjualkan karet miliknya kepada terdakwa sebanyak 6.390 kg dengan kesepakatan harga Rp.12.650,-(dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) persatu kilogram dengan total uang penjualan sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), lalu oleh terdakwa karet milik saksi korban tersebut terdakwa jual kembali kepada CV.RAMADHANI ABADI dengan harga Rp.12.897,-(dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan CV.RAMADHANI ABADI menjual kembali karet tersebut kepada PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA, lalu setelah getah karet milik korban tersebut laku terjual maka PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan uang hasil penjualan karet tersebut kepada CV.RAMADHANI ABADI dan baru melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai kepada terdakwa, lalu uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa membayar uang DP pembelian karet kepada petani lainnya tanpa seijin saksi korban.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa **HENDRA** tersebut, saksi korban **ANDI TANMAR HENU BIN SIONO** mengalami kehilangan berupa uang hasil penjualan karet sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **HENDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan TPA 2 Rt.26 & 29 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi korban yang merupakan petani karet dengan terdakwa sudah saling kenal selama 3 (tiga) Bulan dalam hubungan dalam penjualan getah karet ke PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA karena terdakwa mengaku perwakilan dari CV. RAMADHANI ABADI selaku perusahaan yang dipercaya oleh PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA dalam pembayaran getah karet, karena merasa percaya bahwa terdakwa perwakilan dari CV. RAMADHANI ABADI Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban ditemani saksi APRIYANTO menjualkan getah karet milik saksi korban sebanyak 6.390 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg ke PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan terlebih dahulu menemui terdakwa, lalu setelah bertemu terdakwa mengarahkan saksi korban agar getah karet tersebut dibawa ke PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA untuk dijual karena merasa percaya saksi korban tergerak hatinya untuk menjual getah karet ke PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA sesuai arahan terdakwa, kemudian pada saat di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA getah karet tersebut terlebih dahulu di cek oleh PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan keluarlah 1 (satu) lembar Nota Kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering bersama 1 (satu) Lembar hasil timbang, lalu getah karet dibongkar dan diturunkan ke gudang PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA, lalu saksi korban melakukan penagihan pembayaran getah karet kepada PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan harga Rp.12.650,- (dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) persatu kilogram yang total uang penjualan keseluruhan sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), lalu PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah menunjuk CV. RAMADHANI ABADI selaku vendor untuk mengurus pembayaran getah karet milik saksi korban tersebut, lalu saat itu saksi korban menemui terdakwa yang mengaku perwakilan dari CV. RAMADHANI ABADI untuk melakukan penagihan pembayaran karet, lalu setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang untuk pembayaran karet di CV. RAMADHANI ABADI sedang habis dan menjanjikan kepada saksi korban keesokan harinya uang tersebut akan diantar oleh terdakwa kerumah saksi korban, lalu saat itu saksi korban masih percaya dengan terdakwa.

Bahwa Keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menjual getah karet milik korban tersebut kepada saksi korban, lalu saat saksi korban menghubunginya terdakwa mengatakan belum memiliki uang dan uang baru siap satu minggu kedepan, lalu karena percaya dengan terdakwa maka saksi korban menunggu selama 1 (satu) minggu dan setelah 1 (satu) minggu ditunggu ternyata uang tersebut tidak ada, lalu terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Prov.Sumatera Selatan yang saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa uang tersebut belum ada dan meminta waktu untuk membayar uang tersebut, lalu terdakwa membuat 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2022 yang isinya "*bahwa terlapor HENDRA akan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.833.500,-(Delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada saya dalam tempo selama 1 (Satu) Minggu setelah Surat Pernyataan tersebut dibuat*" dengan surat pernyataan disaksikan oleh saksi NGATEMIN, lalu saat itu saksi korban masih percaya dengan terdakwa sampai akhirnya setelah jatuh tempo surat pernyataan tersebut ternyata terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang hasil dari penjualan karet milik saksi korban dan terdakwa susah dihubungi, lalu saat ditanyakan kepada saksi MUHAMMAD ISKANDAR selaku Direktur CV.RAMADHANI ABADI menjelaskan jika terdakwa bukan karyawan di CV.RAMADHANI ABADI hanya suplayer karet yang mendapatkan karet dari para petani dan menjualkannya ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan menggunakan CV.RAMADHANI ABADI sehingga mengetahui hal tersebut saksi korban merasa dirugikan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa pengakuan terdakwa jika saksi korban telah menjual karet miliknya kepada terdakwa sebanyak 6.390 kg dengan kesepakatan harga Rp.12.650,-(dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) persatu kilogram dengan total uang penjualan sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), lalu oleh terdakwa karet milik saksi korban tersebut terdakwa jual kembali kepada CV.RAMADHANI ABADI dengan harga Rp.12.897,-(dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan CV.RAMADHANI ABADI menjual kembali karet tersebut kepada PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA, lalu setelah getah karet milik korban tersebut laku terjual maka PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan uang hasil penjualan karet tersebut kepada CV.RAMADHANI ABADI dan baru melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai kepada terdakwa, lalu uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa membayar uang DP pembelian karet kepada petani lainnya tanpa seijin saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa HENDRA tersebut, saksi korban ANDI TANMAR HENU BIN SIONO mengalami kehilangan berupa uang hasil penjualan karet sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saks-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Tanmar Henu Bin Siono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib di jalan TPA 2 Rt. 26 Rw 29 kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang, korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya seorang laki-laki yang bernama Hendra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan Penipuan tersebut yaitu awalnya saksi dengan terdakwa telah kenal lebih kurang selama 3 (tiga) bulan dan saksi selaku petani karet sering berhubungan dengan terdakwa dalam penjualan getah karet ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan terdakwa merupakan perwakilan dari CV RAMADHANI ABADI selaku perusahaan yang dipercaya oleh PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA/ dalam pembayaran getah karet Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 saksi menjualkan getah karet milik saksi sebanyak 6.390 Kg ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA bersama teman saksi yang bernama sdr APRIYANTO dengan prosedur awalnya saksi dan sdr APRIYANTO terlebih dahulu menemui terdakwa dan kemudian selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi bahwa getah karet tersebut agar dibawa ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA untuk dijual maka pada saat di PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA maka getah karet tersebut terlebih dahulu di cek oleh PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan keluarlah 1 (Satu) lembar Nota Kadar Kering dan 1 (Satu) Lembar hasil timbang dan selanjutnya getah karet dibongkar dan diturunkan digudang PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA;
- Bahwa setelah getah karet diturunkan maka saksi melakukan penagihan pembayaran getah karet kepada PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA sebanyak Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah menunjuk CV. RAMADHANI ABADI selaku vendor untuk mengurus pembayaran getah karet.
- Bahwa pada saat itu saksi menemui terdakwa selaku perwakilan dari CV RAMADHANI ABADI untuk melakukan penagihan pembayaran karet, maka setelah bertemu dengan terdakwa maka pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang untuk pembayaran karet di CV RAMADHANI ABADI sedang habis dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ke esokan harinya uang tersebut akan diantar oleh terdakwa kerumah saksi Kemudian ke esokan harinya ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan setelah dihubungi terdakwa mengatakan kepada saksi belum memiliki uang dan uang baru siap 1 (Satu) minggu kedepan karena percaya dengan terdakwa maka saksi menunggu selama 1 (Satu) minggu. Kemudian setelah 1 (Satu) minggu ditunggu ternyata uang tersebut tidak ada ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak bertemu maka disepakatilah pada saat itu bertemu di Desa duren Ijo Kec. Banyuasin 1 Kab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. dan pada saat bertemu tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut belum ada dan terdakwa meminta waktu untuk membayar uang tersebut dan selanjutnya terdakwa membuat 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 6 Juni 2022 yang isinya bahwa terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada saksi dalam tempo selama 1 (satu) minggu setelah surat pernyataan tersebut dibuat.
- Bahwa setelah jatuh tempo surat pernyataan tersebut ternyata terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang hasil dari penjualan karet milik saksi, dan kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa susah dihubungi dan selalu menghindar merasa dirugikan maka saksi melaporkan perkara tersebut kepada pihak Polisi ;
- Bahwa dalam melakukan penipuan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mempergunakan uang hasil dari penjualan karet sebesar Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Ngatemin Bin Sastro Katimin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 mei 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jalan TPA 2 Rt. 26 Rw. 29 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang, korbannya adalah sdr. Andi Tanmar Henu dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama Hendra ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Penipuan tersebut yaitu awalnya saksi dengan korban merupakan sama-sama petani karet didaerah cinta manis Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa kemudian biasanya getah karet tersebut dijual kepada PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA melalui terdakwa yang merupakan perwakilan dari CV RAMADHAN ABADI selaku perusahaan yang dipercaya oleh PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dalam pembayaran getah karet Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 korban menjualkan getah karet miliknya sebanyak 6.390 Kg ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA bersama sopir yang bernama sdr APRIYANTO, yang mana didalam prosedur penjualan karet tersebut yaitu awalnya getah karet dibawa



oleh korban dan sdr APRIYANTO ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA untuk dijual, akan tetapi terlebih dahulu korban menghubungi terdakwa. Maka pada saat di PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA getah karet tersebut terlebih dahulu di cek oleh PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan keluarlah 1 (Satu) lembar Nota Kadar Kering dan 1 (Satu) Lembar hasil timbang dan selanjutnya getah karet dibongkar dan diturunkan digudang PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA.

- Bahwa setelah getah karet diturunkan maka korban melakukan penagihan pembayaran getah karet kepada PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA sebanyak Rp 80.833 500-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah menunjuk CV RAMADHANI ABADI selaku vendor untuk mengurus pembayaran getah karet tersebut kemudian pada saat itu korban menemui terdakwa selaku perwakilan dari CV RAMADHANI ABADI untuk melakukan penagihan pembayaran karet maka setelah bertemu dengan terdakwa, maka pada saat itu terdakwa belum bisa menyerahkan uang hasil penjualan karet kepada korban dengan alasan terdakwa bahwa uang untuk pembayaran karet di CV RAMADHANI ABADI sedang habis dan terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa uang akan diserahkan terdakwa kepada korban ke esokan harinya kemudian keesokan harinya ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada korban;
- Bahwa selanjutnya korban menghubungi terdakwa dan setelah dihubungi terdakwa mengatakan kepada korban belum memiliki uang dan uang baru siap 1 (satu) minggu kedepan. karena percaya dengan terdakwa maka korban menunggu selama 1 (satu) minggu kemudian setelah 1 (satu) minggu ditunggu ternyata uang tersebut tidak ada kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 antara korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu maka disepakati pertemuan tersebut di desa duren Ijo Kec. Banyuasin I Kab Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan pada saat bertemu tersebut dibuatlah 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2022 yang isinya bahwa terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp 80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada korban dalam tempo selama 1 (satu) minggu setelah surat Pernyataan tersebut dibuat dan surat pernyataan tersebut disaksikan oleh saksi sendiri.
- Bahwa Kemudian setelah jatuh tempo surat pernyataan tersebut ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah menyerahkan uang hasil dari penjualan karet tersebut kepada korban, dan kemudian selanjutnya korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa susah dihubungi dan selalu menghindar merasa dirugikan maka korban melaporkan perkara tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa dalam melakukan penipuan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mempergunakan uang hasil dari penjualan karet sebesar Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **IIN Asdian Mailan Pratomo Bin Husaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor (SPV) di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA yang telah saksi jalani lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tugas saksi adalah mengurus bahan baku karet di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA ;
- Bahwa PT. SRI TRANG INDONESIA bergerak dibidang industri karet remah (karet olahan) dan alamat PT. SRI TRANG INDONESIA di Jalan TPA 2 Rt. 26 Rw.29 kel. Keramasan kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa Hubungan PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan CV RAMADHANI ABADI adalah PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA merupakan pabrik yang bergerak di bidang industri karet remah (Karet Olahan) dan sedangkan CV RAMADHANI ABADI merupakan Suplayer karet ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA yang mana dalam menyuplai karet tersebut CV. RAMADHANI ABADI mendapatkannya karet dari para petani karet dan dalam sistem pembayaran karet tersebut PT SRI TRANG LINGGA ABADI mentransferkan uang pembayaran karet kepada CV RAMADHANI ABADI dengan cara ditransfer kerekening CV RAMADHANI ABADI, dan selanjutnya setelah uang masuk maka CV RAMADHANI ABADI diwajibkan melakukan pembayaran uang hasil dari penjualan karet tersebut kepada penjual karet yaitu petani karet ;
- Bahwa benar, pada tanggal 23 Mei 2022 CV RAMADHANI ABADI pernah menjualkan karet sebanyak 6.390 kg kepada PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah melakukan pembayaran atas pembelian karet tersebut kepada CV RAMADHANI ABADI pada tanggal 24 Mei 2022 ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Muhammad Iskandar Bin Zulkarmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. RAMADHANI ABADI yang telah saksi jalani lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tugas saksi adalah mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi di CV. RAMADHANI ABADI;
- Bahwa CV. RAMADHANI ABADI bergerak dibidang suplayer penjualan karet dan alamat CV. RAMADHANI ABADI di jalan S. Suparman Jr. Manggis No. 2678 Rt.10 Rw.02 kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa Hubungan PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan CV RAMADHANI ABADI adalah PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA merupakan pabrik yang bergerak di bidang industri karet remah (Karet Olahan) dan sedangkan CV RAMADHANI ABADI merupakan Suplayer karet ke PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA yang mana dalam menyuplai karet tersebut CV. RAMADHANI ABADI mendapatkannya karet dari para petani karet dan dalam sistem pembayaran karet tersebut PT SRI TRANG LINGGA ABADI mentransferkan uang pembayaran karet kepada CV RAMADHANI ABADI dengan cara ditransfer kerekening CV RAMADHANI ABADI, dan selanjutnya setelah uang masuk maka CV RAMADHANI ABADI diwajibkan melakukan pembayaran uang hasil dari penjualan karet tersebut kepada penjual karet yaitu petani karet ;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2022 CV RAMADHANI ABADI pernah menjual karet sebanyak 6.390 kg kepada PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah melakukan pembayaran atas pembelian karet tersebut kepada CV RAMADHANI ABADI pada tanggal 24 Mei 2022 ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah selaku suplayer karet dengan menggunakan nama CV. RAMADHANI ABADI yang telah terdakwa jalani lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tugas terdakwa selaku suplayer adalah menyuplai karet untuk PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA ;
- Bahwa mekanisme/prosedur sebagai suplayer untuk menyuplai karet ke Pada TRANG LINGGA INDONESIA adalah awalnya petani menjual karet kepada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian karet tersebut terdakwa lempar kembali kepada CV. RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI menjualnya kepada PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA. Kemudian sistem pembayaran dari penjualan karet tersebut yaitu PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan secara transfer rekening CV. RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI membayarkan secara tunai/cash kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membayarkan uang tersebut kepada petani yang menjual karet tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ANDI TANMAR HERU lebih kurang sudah 1 (Satu) Tahun dan hubungan terdakwa mitra bisnis dalam jual beli karet di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa membeli karet dari saksi korban per 1 Kg nya dengan harga Rp.12.650,- (dua belas dengan harga 1 Kg nya sebesar Rp. 12.897,- (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar, pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban pernah menjualkan karetnya kepada terdakwa sebanyak 6.390 Kg dengan total uang penjualan sebesar Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan dan atau penggalapan tersebut awalnya terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal lebih kurang 1 tahun yang mana saksi korban merupakan petani karet dan terdakwa selaku pembeli suplayer untuk menjualkan kembali ke CV RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI menjualkan kembali karet tersebut kepada PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA kemudian pada tanggal 23 mei 2022 pernah menjualkan karet miliknya kepada terdakwa sebanyak banyak 6.390 kg dengan kesepakatan harga 1 Kg nya sebesar Rp12.650- (dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan dengan total uang penjualan sebesar Rp. 80.833. 500 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Kemudian oleh terdakwa karet milik korban tersebut terdakwa jualkan kembali kepada CV. RAMADHANI ABADI dengan harga 1 Kg nya sebesar Rp 12.897,- (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI menjualkan kembali karet tersebut kepada PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA, kemudian setelah karet tersebut terjual maka PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan uang hasil penjualan karet tersebut kepada CV. RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai kepada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan tetapi uang hasil dari penjualan karet milik korban sebanyak 6.390 Kg dengan total uang penjualan sebesar Rp 80.833.500- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terdakwa serahkan kepada korban karena uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara pribadi untuk membayar uang Dp pembelian karet kepada petani lainnya tanpa seljin korban;

- Bahwa Kemudian setelah saksi korban menjualkan karet milik korban tersebut kepada terdakwa maka saksi korban menanyakan uang hasil dari penjualan karet tersebut kepada saksi, akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan kepada korban bahwa uangnya belum ada dan selanjutnya saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk menyerahkan uang tersebut kepada korban. akan tetapi setelah jatuh tempo 1 (satu) minggu terdakwa belum bisa menyerahkan uang milik saksi korban sebesar Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat pernyataan bahwa terdakwa bersedia menyerahkan uang hasil dari penjualan karet kepada saksi korban dalam tempo selama 1 (satu) minggu. Kemudian setelah 1 (satu) minggu jatuh tempo terdakwa tidak bisa menyerahkan uang milik saksi korban tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat menawarkan uang kepada saksi korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan pada saat itu korban tidak bersedia dan meminta terdakwa agar mengembalikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 80.833.500- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian berhubung terdakwa tidak memiliki uang seperti yang saksi korban minta maka setiap korban menghubungi terdakwa tidak pernah terdakwa konfirmasi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transaksi Internet Banking dari PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA ke CV.RAMADHANI ABADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.81.758.742,-;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.81.758.742,-;
- 1 (satu) lembar Nota Kadar Kering;
- 1 (satu) lembar Hasil Timbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi Andi Tanmar, Saksi Ngatemin, saksi lin Asdian dan saksi Muhammad Iskandar ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah selaku suplayer karet dengan menggunakan nama CV. RAMADHANI ABADI yang telah terdakwa jalani lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tugas terdakwa selaku suplayer adalah menyuplai karet untuk PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA ;
- Bahwa mekanisme/prosedur sebagai suplayer untuk menyuplai karet ke pada TRANG LINGGA INDONESIA adalah awalnya petani menjual karet kepada Terdakwa kemudian karet tersebut terdakwa lempar kembali kepada CV. RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI menjualnya kepada PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA. Kemudian sistem pembayaran dari penjualan karet tersebut yaitu PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan secara transfer rekening CV. RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI membayarkan secara tunai/cash kepada terdakwa dan terdakwa kemudian membayarkan uang tersebut kepada petani yang menjualkan karet tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Hendra kenal dengan saksi Andi Tanmar Henu lebih kurang sudah 1 (Satu) Tahun dan hubungan terdakwa mitra bisnis dalam jual beli karet di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA.
- Bahwa Terdakwa membeli karet dari saksi korban Andi Tanmar Henu per 1 Kg nya dengan harga Rp.12.650,- (dua belas dengan harga 1 Kg nya sebesar Rp. 12.897,- (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar, pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban Andi Tanmar Henu pernah menjualkan karet nya kepada terdakwa sebanyak 6.390 Kg dengan total uang penjualan sebesar Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan dan atau penggalapan tersebut awalnya terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal lebih kurang 1 tahun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



yang mana saksi korban merupakan petani karet dan terdakwa selaku pembeli suplayer untuk menjualkan kembali ke CV RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI menjualkan kembali karet tersebut kepada PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA kemudian pada tanggal 23 mei 2022 pernah menjualkan karet miliknya kepada terdakwa sebanyak banyak 6.390 kg dengan kesepakatan harga 1 Kg nya sebesar Rp12.650- (dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan dengan total uang penjualan sebesar Rp. 80.833. 500 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Kemudian oleh terdakwa karet milik saksi korban Andi Tanmar Henu tersebut terdakwa jualkan kembali kepada CV. RAMADHANI ABADI dengan harga 1 Kg nya sebesar Rp 12.897,- (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI menjualkan kembali karet tersebut kepada PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA, kemudian setelah karet tersebut terjual maka PT SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan uang hasil penjualan karet tersebut kepada CV. RAMADHANI ABADI dan selanjutnya CV. RAMADHANI ABADI melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai kepada terdakwa akan tetapi uang hasil dari penjualan karet milik korban sebanyak 6.390 Kg dengan total uang penjualan sebesar Rp 80.833.500- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban Andi karena uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara pribadi untuk membayar uang Dp pembelian karet kepada petani lainya tanpa seljin korban;
- Bahwa Kemudian setelah saksi korban Andi Tanmar Henu menjualkan karet milik korban tersebut kepada terdakwa maka saksi korban Andi Tanmar Henu menanyakan uang hasil dari penjualan karet tersebut kepada saksi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uangnya belum ada dan selanjutnya saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk menyerahkan uang tersebut kepada korban. akan tetapi setelah jatuh tempo 1 (satu) minggu terdakwa belum bisa menyerahkan uang milik saksi korban sebesar Rp. 80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 terdakwa membuat pernyataan bahwa terdakwa bersedia menyerahkan uang hasil dari penjualan karet kepada saksi korban Andi Tanmar Henu dalam tempo selama 1 (satu) minggu. Kemudian setelah 1 (satu) minggu jatuh tempo terdakwa tidak bisa menyerahkan uang milik saksi korban tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa sempat



menawarkan uang kepada saksi korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan pada saat itu saksi korban tidak bersedia dan meminta terdakwa agar mengembalikan uang tersebut secara tunai sebesar Rp. 80.833.500- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Kemudian berhubung terdakwa tidak memiliki uang seperti yang saksi korban minta maka setiap korban menghubungi terdakwa tidak pernah terdakwa konfirmasi lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mempergunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu HENDRA dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "dolus malus" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban yang merupakan petani karet dengan terdakwa sudah saling kenal selama 3 (tiga) Bulan dalam hubungan dalam penjualan getah karet ke PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA karena mengenal terdakwa sebagai perwakilan dari CV. RAMADHANI ABADI selaku perusahaan yang dipercaya oleh PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA dalam pembayaran getah karet, Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban ditemani saksi APRIYANTO menjualkan getah karet milik saksi korban sebanyak 6.390

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu tiga ratus sembilan puluh) Kg ke PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan terlebih dahulu menemui terdakwa, lalu setelah bertemu terdakwa mengarahkan saksi korban agar getah karet tersebut dibawa ke PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA untuk dijual maka pada saat di PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA getah karet tersebut terlebih dahulu di cek oleh PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dan keluarlah 1 (satu) lembar Nota Kadar Kering bersama 1 (satu) Lembar hasil timbang, lalu getah karet dibongkar dan diturunkan ke gudang PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA, lalu saksi korban melakukan penagihan pembayaran getah karet kepada PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA dengan harga Rp.12.650,- (dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) persatu kilogram yang total uang penjualan keseluruhan sebesar Rp.80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), lalu PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA telah menunjuk CV. RAMADHANI ABADI selaku vendor untuk mengurus pembayaran getah karet milik saksi korban tersebut, lalu saat itu saksi korban menemui terdakwa selaku perwakilan dari CV. RAMADHANI ABANI untuk melakukan penagihan pembayaran karet, lalu setelah bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang untuk pembayaran karet di CV. RAMADHANI ABADI sedang habis dan menjanjikan kepada saksi korban keesokan harinya uang tersebut akan diantar oleh terdakwa kerumah saksi korban, lalu saat itu saksi korban masih percaya dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Keesokan harinya tanggal 24 Mei 2022 ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil menjual getah karet milik korban tersebut kepada saksi korban, lalu saat saksi korban menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan belum memiliki uang dan uang baru siap satu minggu kedepan, lalu karena percaya dengan terdakwa maka saksi korban menunggu selama 1 (satu) minggu dan setelah 1 (satu) minggu ditunggu ternyata uang tersebut tidak ada, lalu terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Prov.Sumatera Selatan yang saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa uang tersebut belum ada dan memita waktu untuk membayar uang tersebut, lalu terdakwa membuat 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2022 dengan surat pernyataan disaksikan oleh saksi NGATEMIN, lalu saat itu saksi korban masih percaya dengan terdakwa sampai akhirnya setelah jatuh tempo surat pernyataan tersebut ternyata terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang hasil dari penjualan karet milik saksi korban dan terdakwa susah dihubungi sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa jika saksi korban telah menjualkan karet miliknya kepada terdakwa sebanyak 6.390 kg dengan kesepakatan harga Rp.12.650,-(dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) persatu kilogram dengan total uang penjualan sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), lalu oleh terdakwa karet milik saksi korban tersebut terdakwa jual kembali kepada CV.RAMADHANI ABADI dengan harga Rp.12.897,-(dua belas ribu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan CV.RAMADHANI ABADI menjual kembali karet tersebut kepada PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA, lalu setelah getah karet milik korban tersebut laku terjual maka PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA membayarkan uang hasil penjualan karet tersebut kepada CV.RAMADHANI ABADI dan baru melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai kepada terdakwa, lalu uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada saksi korban melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa membayar uang DP pembelian karet kepada petani lainnya tanpa seijin saksi korban.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa HENDRA tersebut, saksi korban ANDI TANMAR HENU BIN SIONO mengalami kehilangan berupa uang hasil penjualan karet sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.80.833.500,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transaksi Internet Banking dari PT.SRI TRANG LINGGA INDONESIA ke CV.RAMADHANI ABADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.81.758.742,-;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp.81.758.742,-;
- 1 (satu) lembar Nota Kadar Kering;
- 1 (satu) lembar Hasil Timbang;

yang merupakan milik dari pada Saksi Korban, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Andi Tanmar Henu Bin Siono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi ANDI TANMAR HENU bin SIONO sebesar Rp.80.833.500,-(delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya/kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.... Menyatakan Terdakwa **Hendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;
- 2.... Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3.... Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.... Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2022/PN Plg



- 5.... Menetapkan barang bukti berupa ;
- ...1 (satu) lembar bukti transaksi internet Banking dari PT. SRI TRANG LINGGA INDONESIA ke CV. RAMADHANI ABADI ;
 - ...1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 06 Juni 2022;
 - ...1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp. 81.758.742,-(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
 - ...1 (satu) lembar Nota pembayaran tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp. 81.758.742,-(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
 - ...1 (satu) lembar Nota kadar kering ;
 - ...1 (satu) lembar hasil Timbang ;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ANDI TANMAR HENU BIN SIONO;

- 6.... Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Harun Yulianto, SH sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Agnes Sinaga, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconferensi dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baheramsyah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dany Dwi Yanuar, S.H, Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H.,M.H.

Harun Yulianto, SH.

Agnes Sinaga, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Baheramsyah,S.H.,M.H